

DESAIN TIERED NISBAH BERBASIS RISIKO UNTUK PENURUNAN COST OF FUNDS PADA BANK UMUM SYARIAH

Moch. Ainol Kavil¹, Mugiyati²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

Email: mochainolkavil57@gmail.com

Abstrak

Dana Pihak Ketiga (DPK) sensitif terhadap fluktuasi imbal hasil yang belum mempertimbangkan karakteristik risiko dana secara proporsional, cost of fund (COF) cenderung meningkat dan berisiko mengganggu stabilitas likuiditas. Artikel ini bertujuan mengembangkan model konseptual Risk-Based Tiered Nisbah (RBTN), yaitu skema bagi hasil bertingkat yang menyesuaikan kompensasi imbal hasil dengan profil risiko nasabah dan jenis penempatan dana, guna menciptakan efisiensi finansial sekaligus menjaga prinsip keadilan syariah. Penelitian ini dilakukan dengan metode library research menggunakan pendekatan SALSA (Search, Appraisal, Synthesis, Analysis), berdasarkan literatur ilmiah, peraturan OJK, laporan keuangan BUS, serta studi relevan lainnya. Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa pendekatan RBTN mampu menekan COF secara signifikan melalui insentif nisbah yang diberikan kepada nasabah berisiko rendah dengan dana jangka panjang dan stabil. Strategi ini juga memperkuat manajemen risiko bank, mendorong loyalitas nasabah, serta mencerminkan nilai-nilai maqāṣid al-sharī'ah, seperti keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan kesalingan (ta'āwun). Studi kasus pada Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia menunjukkan bahwa penyesuaian nisbah berbasis risiko efektif dalam menurunkan rasio pembiayaan bermasalah dan memperbaiki struktur likuiditas. Dengan demikian, model RBTN tidak hanya menjadi solusi teknis bagi efisiensi dana, tetapi juga menjembatani inovasi manajerial dengan nilai-nilai etika Islam. Studi ini merekomendasikan penerapan model RBTN secara luas serta uji empiris lebih lanjut guna mengukur efektivitas implementasinya secara operasional.

Kata kunci: Nisbah Bertingkat, Biaya Dana, Perbankan Syariah, Penetapan Harga Berdasarkan Risiko

1. PENDAHULUAN

Industri perbankan syariah Indonesia menunjukkan akselerasi aset dan perluasan layanan, tetapi struktur pendanaannya masih bertumpu pada Dana Pihak Ketiga (DPK) yang sensitif terhadap besaran imbal hasil (Iqbal et al., 2025). Bukti empiris di Indonesia menegaskan bahwa tingkat bagi hasil/return syariah berpengaruh positif terhadap penghimpunan dana, sehingga fluktuasi return segera tercermin pada dinamika DPK (Amaliawiati et al., 2019). Dalam ekosistem dual banking, kontribusi bank syariah terhadap stabilitas juga bekerja melalui kanal liabilitas deposit growth, namun tantangan pendanaan tetap krusial ketika biaya dana (COF) tidak dikelola secara adaptif (Rizvi et al., 2020).

Di sisi praktik, penetapan nisbah di banyak BUS masih dominan berbasis tenor dan nominal, belum menautkan kompensasi dengan profil risiko dana (Niswatin & Santoso, 2025). Padahal literatur menunjukkan karakter risiko perbankan syariah yang khas terutama eksposur pada instrumen bagi hasil menuntut mekanisme pengembalian yang proporsional terhadap risiko (Hkimi & Taktak, 2022). Riset lintas negara juga mendapati bahwa porsi pembiayaan berbasis kemitraan (mudharabah–musyarakah) membawa konsekuensi risiko yang nonlinier terhadap risiko kredit; temuan ini menegaskan pentingnya harga/imbal hasil yang peka terhadap risiko (Warninda et al., 2019). Pada saat yang sama, bukti di Indonesia mengindikasikan PLS dapat

menekan profitabilitas jika pengelolaan risiko dan efisiensi belum memadai, sebuah sinyal bahwa penetapan nisbah perlu merefleksikan kualitas risiko portofolio serta implikasinya pada likuiditas (Rizvi et al., 2020)

Perbandingan internasional memperkuat urgensi pendekatan berbasis risiko. Di Malaysia, penguatan tata kelola syariah dan praktik pengawasan syariah berkorelasi dengan kinerja dan perilaku risiko yang lebih disiplin (Abdul Rahim et al., 2024). Kualitas Dewan Pengawas Syariah juga berhubungan dengan kapabilitas likuiditas pendanaan, menunjukkan bahwa desain insentif yang tepat dapat menekan biaya dana tanpa mengorbankan ketahanan (Safiullah, 2023). Di negara-negara GCC, risk-sharing financing yang ditopang institusi berkualitas terbukti memperkuat stabilitas perbankan, memberi pelajaran bahwa pricing/nisbah yang tiered dan berbasis risiko dapat menjadi tuas stabilitas sekaligus daya saing (Alzarooni et al., 2025). Berangkat dari peta bukti tersebut, artikel ini mengajukan model konseptual Risk-Based Tiered Nisbah (RBTN) untuk mengintegrasikan metrik risiko dana dan portofolio pembiayaan ke dalam penetapan nisbah, dengan tujuan menurunkan COF secara berkelanjutan, menyeimbangkan keadilan imbal hasil, dan meningkatkan resiliensi BUS terhadap gejolak pasar. Pertanyaan risetnya: bagaimana RBTN dapat diimplementasikan pada pendanaan BUS dengan rujukan praktik terbaik global untuk menekan COF sekaligus memperkuat daya saing industri syariah Indonesia.

2. KAJIAN TEORI

2.1 Tiered Nisbah dalam BUS

Dalam perbankan syariah, nisbah merupakan komponen penting dalam sistem bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, di mana nasabah bertindak sebagai shahibul maal dan bank sebagai mudharib. Keuntungan dibagi sesuai rasio yang disepakati sejak awal tanpa jaminan nominal, sehingga sesuai dengan prinsip syariah yang menolak riba dan gharar (Warninda et al., 2019). Umumnya, bank syariah menggunakan pendekatan flat dalam menetapkan nisbah berdasarkan jumlah dana dan tenor; semakin besar atau lama simpanan, semakin tinggi nisbahnya (Kusuma et al., 2018). Namun, pendekatan ini dianggap kurang adaptif terhadap risiko dan perubahan pasar. Jedidia & Salah (2022) mencatat bahwa ketidakpekaan terhadap risiko dapat berdampak negatif pada efisiensi, likuiditas, dan profitabilitas bank.

Sebagai alternatif, dikembangkanlah model tiered nisbah, yang membagi hasil berdasarkan karakteristik risiko dana atau investor. Pendekatan ini dinilai lebih adil karena memperhitungkan kontribusi risiko yang berbeda di antara nasabah (Wang et al., 2020). Dengan memberi insentif pada dana berisiko rendah, bank dapat mengelola likuiditas lebih efisien dan menjaga stabilitas. Selain itu, model ini mendukung prinsip maqashid syariah, khususnya dalam aspek keadilan distribusi (al-‘adl) dan keberlanjutan (al-istidamah) (Dusuki & Abdullah, 2007). Oleh karena itu, inovasi nisbah tidak hanya penting secara praktis, tetapi juga memperkuat fondasi normatif keuangan syariah.

2.2 Cost of Funds (COF) dan Struktur DPK

Cost of Funds (COF) menggambarkan efisiensi bank dalam menghimpun dana, terutama dari Dana Pihak Ketiga (DPK) seperti tabungan, giro, dan deposito. Semakin rendah COF, semakin efisien bank dalam menjalankan fungsi intermediasinya (Rahman et al., 2017). Komposisi DPK sangat memengaruhi COF karena tiap jenis dana memiliki karakteristik biaya, tenor, dan stabilitas yang berbeda. Tabungan cenderung murah namun fluktuatif, sedangkan deposito lebih stabil namun membutuhkan imbal hasil lebih tinggi (Marneffe et al., 2019). Tran (2020) mengidentifikasi bahwa stabilitas saldo, tenor, biaya penghimpunan, persaingan antarbank, dan konsentrasi dana adalah faktor penentu utama COF. Maka, kualitas struktur dana sama pentingnya dengan volumenya .

Dalam perbankan syariah, pengelolaan COF lebih kompleks karena prinsip syariah yang menekankan keadilan dan transparansi. Ketergantungan pada dana besar atau wholesale funding menambah risiko likuiditas, terutama bila dana mudah berpindah karena perbedaan nisbah (Nguyen & Thuy, 2024). Dent et al. (2021) menyatakan bahwa konsentrasi dana dari sedikit nasabah meningkatkan volatilitas COF dan mengurangi fleksibilitas bank. Oleh karena itu, Bank Umum Syariah perlu mengelola DPK secara strategis, tidak hanya fokus pada volume, tetapi juga diversifikasi sumber dana dan loyalitas nasabah (Alzarooni et al., 2025). Strategi ini dapat menekan biaya dana dan meningkatkan ketahanan terhadap dinamika pasar.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka dengan mengandalkan data sekunder berupa jurnal ilmiah, laporan keuangan perbankan syariah, regulasi OJK, dan literatur akademik relevan (Bookstaver, 2021). Pada tahap awal, peneliti merumuskan kata kunci seperti risk-based profit sharing ratio, cost of fund, manajemen risiko, dan perbankan syariah Indonesia, lalu menelusuri sumber dari basis data nasional-internasional, termasuk publikasi Bank Indonesia dan OJK (Stapleton et al., 2020). Literatur yang ditemukan diseleksi melalui tiga kriteria: relevansi tema, kredibilitas sumber, dan kontribusi keilmuan. Hanya referensi bermutu tinggi dan terkini yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif, menilai kekuatan argumen dan konteksnya terhadap industri perbankan Syariah (Aziz et al., 2025). Sintesis dilakukan untuk membangun kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antara manajemen risiko dan struktur nisbah dalam menurunkan biaya dana. Kerangka ini kemudian dianalisis dalam konteks nyata melalui interpretasi data sekunder secara mendalam guna menghasilkan rekomendasi efisien dan sesuai prinsip syariah (Mehmood et al., 2022).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tired Nisbah Berbagi Risiko di BUS

Hasil sintesis berbagai literatur memperlihatkan bahwa pendekatan tiered nisbah berbasis risiko semakin mendapat perhatian sebagai strategi yang efektif dalam pengelolaan dana pihak ketiga (DPK) di perbankan syariah (Reyad et al., 2022). Dalam kerangka ini, bank syariah tidak lagi menetapkan nisbah bagi hasil yang seragam kepada seluruh nasabah, melainkan melakukan penyesuaian berdasarkan profil risiko individu nasabah. Profil risiko ini mencakup aspek-aspek seperti stabilitas pendapatan, sektor usaha, kualitas agunan, dan histori pembiayaan. Model ini tidak hanya memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan produk penghimpunan dana, tetapi juga mendukung manajemen risiko yang lebih sistematis dengan mengarahkan preferensi bank pada segmen nasabah yang lebih stabil dan menguntungkan (Mehmood et al., 2022).

Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip syariah karena penetapan nisbah tetap dilakukan melalui kesepakatan dan proporsionalitas risiko (Hassan & Kayed, 2009). Artinya, nasabah yang berkontribusi pada stabilitas dana bank melalui tabungan atau deposito jangka panjang, serta memiliki profil risiko rendah, layak memperoleh nisbah yang lebih kompetitif. Mekanisme ini mencerminkan asas keadilan dalam pembagian hasil usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana), sekaligus meningkatkan efisiensi struktur pembiayaan. Strategi tiered nisbah mengadopsi prinsip risk-based pricing yang telah lama diterapkan dalam sistem keuangan konvensional, namun dimodifikasi agar selaras dengan nilai-nilai syariah (Bhatti & Azmat, 2018). Dalam praktiknya, bank syariah membagi nasabah ke dalam beberapa kategori risiko rendah, sedang, dan tinggi dengan tingkat nisbah yang berbeda pada masing-masing kategori. Nasabah berisiko rendah menerima insentif berupa nisbah lebih tinggi, sedangkan nasabah berisiko tinggi mendapatkan nisbah yang lebih konservatif. Strategi ini bertujuan mendorong perilaku keuangan yang sehat, memperkuat loyalitas nasabah, serta meningkatkan efisiensi biaya dana (cost of fund) (Kartika et al., 2020; Osmanovic et al., 2022).

Sebagai ilustrasi, nasabah dengan tenor simpanan yang panjang, frekuensi penarikan dana rendah, dan berasal dari sektor riil yang stabil seperti pendidikan, agribisnis, serta logistik, umumnya menerima nisbah yang lebih kompetitif. Sebaliknya, nasabah pada sektor yang lebih volatil, seperti konstruksi dan ekspor-impor, memperoleh nisbah yang lebih rendah. Dengan demikian, bank dapat mengoptimalkan struktur biaya dana secara internal tanpa harus memangkas nisbah secara umum yang berpotensi menurunkan daya saing produk (Lubinska, 2020; Mehmood et al., 2022).

4.2 Efektivitas Tiered Nisbah dalam Menurunkan Cost of Fund

Temuan penting dari hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan tiered nisbah berbasis risiko secara signifikan mampu menurunkan cost of fund di perbankan syariah (Ben Amar & O. El Alaoui, 2023). Hal ini dimungkinkan karena bank lebih selektif dalam menentukan sumber dana dan dapat mengurangi ketergantungan pada deposito jangka pendek yang berbiaya tinggi. Dengan menerapkan skema bertingkat, bank terdorong untuk menghimpun dana dari nasabah yang bersedia menempatkan dana dalam jangka waktu lebih panjang, sehingga tercipta stabilitas likuiditas (Sidhu et al., 2022).

Selain itu, pemberian nisbah lebih tinggi yang terbatas pada segmen nasabah tertentu menjadikan total imbal hasil yang dibayarkan lebih efisien (Ben Amar & O. El Alaoui, 2023). Efisiensi ini berdampak langsung pada peningkatan margin keuntungan bank, terutama di tengah pasar yang kompetitif dan kondisi likuiditas yang berfluktuasi. Penelitian Lubinska (2020) juga menunjukkan bahwa model ini memungkinkan perbankan syariah mencapai efisiensi struktural tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kesalingan risiko.

Konsep tiered nisbah berbasis risiko telah diterapkan oleh sejumlah bank syariah besar di Indonesia, meskipun tidak selalu disebutkan secara eksplisit dalam laporan resmi mereka (Suliyono & Risfandy, 2021). Studi kasus pada Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan bahwa strategi penetapan nisbah berdasarkan jenis produk, tenor, dan kategori nasabah telah diimplementasikan untuk mengoptimalkan pembiayaan dan penghimpunan dana. Sebagai contoh, produk tabungan haji atau pendidikan dengan risiko rendah dan loyalitas tinggi diberikan nisbah yang lebih kompetitif dibandingkan dengan deposito jangka pendek yang berasal dari nasabah institusi berprofil fluktuatif (Rosula et al., 2024).

Studi serupa di Bank Muamalat Indonesia mengungkapkan bahwa penyesuaian nisbah dilakukan berdasarkan sektor pembiayaan, sehingga nasabah dari sektor mikro dan ritel memperoleh nisbah berbeda dengan nasabah korporat (Rusby et al., 2016). Suliyono & Risfandy (2021) mencatat bahwa penerapan skema bertingkat ini berkontribusi pada penurunan rasio non-performing financing (NPF) dan peningkatan return on asset (ROA) bank. Temuan ini mengindikasikan bahwa tiered nisbah tidak hanya bermanfaat dalam pengelolaan DPK, tetapi juga membantu manajemen risiko pembiayaan (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2021).

Analisis yang diperoleh dari penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan strategi penghimpunan dana di industri perbankan syariah. Melalui penerapan tiered nisbah berbasis risiko, bank dapat merancang skema bagi hasil yang lebih dinamis, fleksibel, dan sesuai dengan karakteristik pasar sasaran. Strategi ini mempermudah bank dalam menarik nasabah loyal dan berkualitas, menghindari ketergantungan pada dana jangka pendek yang berbiaya tinggi, serta memperkuat posisi likuiditas jangka Panjang (Ben Amar & O. El Alaoui, 2023).

Lebih jauh, pendekatan ini mendukung pembentukan ekosistem keuangan syariah yang lebih adil dan berkelanjutan. Ketika penetapan nisbah didasarkan pada prinsip keadilan dan risiko yang ditanggung, baik bank maupun nasabah memperoleh manfaat secara proporsional. Oleh karena itu, bank syariah di Indonesia perlu mengembangkan kebijakan nisbah yang berbasis data, transparan, dan ditopang oleh sistem penilaian risiko yang akurat agar mampu bersaing di pasar keuangan nasional maupun global (Mehmood et al., 2022; Suliyono & Risfandy, 2021).

5. KESIMPULAN

Kajian ini telah menunjukkan bahwa tiered nisbah berbasis risiko merupakan pendekatan strategis yang tidak hanya relevan secara finansial, tetapi juga selaras dengan prinsip dasar syariah. Melalui metode library research dengan pendekatan SALSA, diperoleh pemahaman mendalam bahwa penyesuaian nisbah berdasarkan profil risiko nasabah memungkinkan bank syariah mencapai efisiensi cost of fund, memperkuat manajemen risiko, serta menjaga keadilan dalam distribusi hasil usaha. Model ini menunjukkan bahwa inovasi keuangan dapat diintegrasikan secara harmonis dengan nilai-nilai Islam seperti 'adl (keadilan), shura (musyawarah), dan maslahah (kemaslahatan).

Secara implementatif, pendekatan ini memungkinkan bank untuk merancang kebijakan penghimpunan dana yang lebih selektif dan berbasis data. Nasabah dengan risiko rendah memperoleh nisbah yang lebih tinggi sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusinya terhadap stabilitas likuiditas. Sementara itu, nisbah yang lebih konservatif diterapkan kepada nasabah dengan risiko lebih tinggi, sebagai bentuk mitigasi risiko sejak awal proses penghimpunan dana. Hal ini menunjukkan bahwa desain nisbah tidak semata bersifat teknis, melainkan juga mencerminkan pendekatan etis dan strategis dalam membangun sistem keuangan syariah yang tangguh.

Secara teoritis, studi ini memperluas cakupan aplikasi risk-based pricing dalam kerangka ekonomi Islam, dengan tetap menjunjung prinsip profit and loss sharing yang proporsional. Dari sisi praktis, model tiered nisbah dapat menjadi rujukan penting dalam penyusunan kebijakan perbankan, khususnya dalam upaya menyeimbangkan efisiensi ekonomi dengan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, kolaborasi antara regulator, praktisi industri, dan kalangan akademisi menjadi krusial dalam mendorong replikasi model ini di berbagai lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan dan sektor mikro.

Penelitian ini merekomendasikan agar pengelolaan nisbah tidak lagi dipandang sebagai sekadar aspek administratif, melainkan sebagai bagian dari ijtihad institusional yang berperan penting dalam membentuk sistem keuangan syariah yang adil, inklusif, dan berdaya saing. Dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks, konsep seperti tiered nisbah berbasis risiko merupakan bukti nyata bahwa prinsip-prinsip Islam memiliki daya transformasi untuk menjawab tantangan zaman dan menciptakan inovasi keuangan yang bermakna.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahim, M., Shaharuddin, N. S., & Mohd Suki, N. (2024). Shariah governance disclosure and its effect on Islamic banks' financial performance: evidence from Malaysia and GCC countries. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(4), 619–642. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2021-0235>
- Alzarooni, L., Al-Shboul, M., & Maghyereh, A. (2025). The effect of regulatory quality on the nexus between foreign direct investment and bank stability in a dual banking system. *Cogent Business and Management*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2025.2532119>
- Amaliawiati, L., Hendayana, Y., & Sarumpaet, T. L. (2019). The impact of macroeconomics towards Islamic banking third party funds in Indonesia. *International Journal of Innovation Creativity and Change*, 6(6), 291–303.
- Aziz, J. A., Maghfiroh, S., Kholifah, A., Voak, A., & Althof, C. C. (2025). Rethinking 'Interest' in Islamic Finance: A Critique of the Method of Fatwâ MUI and Its Legitimacy in

- Indonesia. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 15(1), 81–98. <https://doi.org/10.32350/jitc.151.05>
- Ben Amar, A., & O. El Alaoui, A. (2023). Profit- and loss-sharing partnership: the case of the two-tier mudharaba in Islamic banking. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(1), 81–102. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2020-0630>
- Bhatti, A., & Azmat, S. (2018). Rethinking Islamic finance: Markets, regulations and Islamic law. In *Rethinking Islamic Finance Markets Regulations and Islamic Law*. <https://doi.org/10.4324/9781315606088>
- Bookstaver, M. (2021). Secondary Data Analysis. In *Encyclopedia of Research Methods in Criminology and Criminal Justice Volume II Parts 5 8*. <https://doi.org/10.1002/9781119111931.ch107>
- Dent, K., Hacıoğlu Hoke, S., & Panagiotopoulos, A. (2021). Solvency and wholesale funding cost interactions at UK banks. *Journal of Financial Stability*, 52. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2020.100799>
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). *Maqasid alShar'iah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility*. <https://doi.org/https://doi.org/10.35632/ajis.v24i1.415>
- Hassan, M. K., & Kayed, R. N. (2009). The Global Financial Crisis, Risk Management and Social Justice In Islamic Finance. *Isra International Journal of Islamic Finance*, 1(1), 33–58. <https://doi.org/10.55188/ijif.v1i1.63>
- Hkimi, A., & Taktak, N. B. (2022). Managing the Risks of Investment Deposit Account in Islamic Banks: An Examination of Mudharaba Contract Between MENA and International Markets. In *Contemporary Research in Accounting and Finance Case Studies from the Mena Region*. https://doi.org/10.1007/978-981-16-8267-4_8
- Iqbal, M., Kurniawati, D., Ridarmelli, & Junaeni, I. (2025). Economic Stability and Financing Quality: Key Determinants of Islamic Bank Growth. *Theoretical and Practical Research in the Economic Fields*, 16(2), 384–398. [https://doi.org/10.14505/tpref.v16.2\(34\).09](https://doi.org/10.14505/tpref.v16.2(34).09)
- Jedidia, K. B., & Salah, I. B. (2022). Asymmetric Causal Linkages Between Liquidity and Profitability For Mena Islamic Banks. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(4), 501–516. <https://doi.org/10.21098/jimf.v8i4.1546>
- Kartika, T., Firdaus, A., & Najib, M. (2020). Contrasting the drivers of customer loyalty; financing and depositor customer, single and dual customer, in Indonesian Islamic bank. *Journal of Islamic Marketing*, 11(4), 933–959. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2017-0040>
- Kusuma, K. A., Santosa, N. E. T. I., Mursinto, D., & Ryandono, M. N. H. (2018). Profit sharing ratio determination of Mudharabah contract in Indonesia islamic banks | Determinación del índice de participación en las ganancias del contrato de Mudharabah en los bancos islámicos de Indonesia. *Opcion*, 34(85), 2804–2813.

- Lubinska, B. (2020). Asset liability management optimisation: A practitioner's guide to balance sheet management and remodelling. In *Asset Liability Management Optimisation A Practitioner S Guide to Balance Sheet Management and Remodelling*. <https://doi.org/10.1002/9781119635529>
- Marneffe, W., Bielen, S., & Vereeck, L. (2019). Transaction Costs. In *Encyclopedia of Law and Economics*. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7753-2_484
- Mehmood, K., Oganisjana, K., & Lace, N. (2022). Islamic Banking Characteristic Elements and Products. *Proceedings of World Multi Conference on Systemics Cybernetics and Informatics Wmsci*, 1, 109–114. <https://doi.org/10.54808/WMSCI2022.01.109>
- Nguyen, T. C., & Thuy, T. H. (2024). Bank wholesale funding in an era of rising geopolitical risk. *World Economy*, 47(11), 4306–4330. <https://doi.org/10.1111/twec.13620>
- Niswatin, & Santoso, I. R. (2025). “Factors affecting non-performing finance in Islamic banking in Indonesia's agricultural sector. *Banks and Bank Systems*, 20(1), 323–333. [https://doi.org/10.21511/bbs.20\(1\).2025.26](https://doi.org/10.21511/bbs.20(1).2025.26)
- Osmanovic, N., Puska, A., Thomas, S. S., & Stojanovic, I. (2022). Sustainable economic performances of Islamic banks in Gulf countries: Bahrain, Oman, Saudi Arabia and the United Arab Emirates. *Journal of Sustainable Finance and Investment*. <https://doi.org/10.1080/20430795.2022.2034594>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). *Statistik Perbankan Syariah - Desember 2021*. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2021/statistik%20perbankan%20syariah%20-%20DESEMBER%202021.pdf>
- Rahman, M. M., Ashraf, B. N., Zheng, C., & Begum, M. (2017). Impact of cost efficiency on bank capital and the cost of financial intermediation: Evidence from BRICS countries. *International Journal of Financial Studies*, 5(4). <https://doi.org/10.3390/ijfs5040032>
- Reyad, S., Chinnasamy, G., & Madbouly, A. (2022). Risk management and corporate governance of Islamic banks: evidence from GCC countries. *Corporate Governance Bingley*, 22(7), 1425–1443. <https://doi.org/10.1108/CG-08-2020-0360>
- Rizvi, S. A. R., Narayan, P. K., Sakti, A., & Syarifuddin, F. (2020). Role of Islamic banks in Indonesian banking industry: an empirical exploration. *Pacific Basin Finance Journal*, 62. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2019.02.002>
- Rosula, V., Sudiro, A., Mugiono, & Rohman, F. (2024). Trust, religiosity commitment, and nisbah perception in shaping customer loyalty. *Asian Economic and Financial Review*, 14(8), 618–631. <https://doi.org/10.55493/5002.v14i8.5151>
- Rusby, Z., Hamzah, Z., Karya, D., & Kadir, E. A. (2016). Application of Mudharabah financing toward small and medium entrepreneur in Bank Muamalat Pekanbaru branch Indonesia. *International Business Management*, 10(6), 778–783. <https://doi.org/10.3923/ibm.2016.778.783>

- Safiullah, M. (2023). Funding liquidity in Islamic banks: Does the Shariah supervisory board's higher educational attainment matter? *Pacific Basin Finance Journal*, 78. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2023.101976>
- Sidhu, A. V., Rastogi, S., Gupte, R., & Bhimavarapu, V. M. (2022). Impact of Liquidity Coverage Ratio on Performance of Select Indian Banks. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(5). <https://doi.org/10.3390/jrfm15050226>
- Stapleton, J., Carter, C., & Bredahl, L. (2020). Developing systematic search methods for the library literature: Methods and analysis. *Journal of Academic Librarianship*, 46(5). <https://doi.org/10.1016/j.acalib.2020.102190>
- Suliyono, J., & Risfandy, T. (2021). Islamic Banking Market Discipline In Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(3), 457–472. <https://doi.org/10.21098/jimf.v7i3.1376>
- Tran, D. V. (2020). Does bank diversification affect funding cost? Evidence from the u.s. banks. *Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance*, 16(1), 87–107. <https://doi.org/10.21315/aamjaf2020.16.1.5>
- Wang, J., Neil, M., & Fenton, N. (2020). A Bayesian network approach for cybersecurity risk assessment implementing and extending the FAIR model. *Computers and Security*, 89. <https://doi.org/10.1016/j.cose.2019.101659>
- Warninda, T. D., Ekaputra, I. A., & Rokhim, R. (2019). Do Mudarabah and Musharakah financing impact Islamic Bank credit risk differently? *Research in International Business and Finance*, 49, 166–175. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.03.002>